

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### PETIKAN

### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 /TK/TAHUN 2011

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- dst -

Mengingat

- dst -

Memperhatikan:

- dst -

#### **MEMUTUSKAN:**

**PERTAMA** 

: Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas darma bakti PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh)

tahun.

**KEDUA** 

: Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

- dst -

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

#### LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

74 /TK/TAHUN 2011

**TANGGAL** 

12 AGUSTUS 2011

NOMOR URUT	NAMA	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
11405	ALEK KURNIAWAN NIP 197711201997031002	Penata Muda Tk.I/Pegawai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Prov. Riau	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN
			• **

Untuk Petikan:

EKRE Sesuai dengan aslinya

A.n. Sekretaris Militer Presiden

Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Brigjen TNI (Mar) Bambang Sutaryo



# Piagam Tanda Kehormatan

Presiden Republik Indonesia

menganugerahkan

Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun kepada

Rama

: ALEK KURNIAWAN

3Dangkat

Penata Muda Tk.I NIP. 197711201997031002

Jabatan

Pegawai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru

Prov. Riau

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan paling singkat 10 tahun kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus.

KEPPRES RI. No.

/TK/TAHUN

2011

Jakarta, 12 Agustus 2011

Presiden Republik Indonesia

SO chidroma

Dr. A. Susilo Bambang Pudhoyono



